



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 459 /UN26.15/KU/2024

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER PENGUKUHAN
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PSPPI)
SEMESTER GENAP TA. 2023/2024 DI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Unila No: /UN26.15/PP/2024 Tanggal 07 Maret 2024 tentang Pengangkatan Narasumber Pengukuhan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Semester Genap TA. 2023/2024 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengukuhan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Semester Genap TA. 2023/2024 yang dilaksanakan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran Pengukuhan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Semester Genap TA. 2023/2024 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut sebagaimana huruf a dipandang perlu adanya pemberian honorarium Narasumber;
- d. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya penetapan pemberian honorarium Narasumber Pengukuhan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Semester Genap TA. 2023/2024 di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

4. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.05/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor: 023.17.2.677516/2022, tanggal 30 November 2022;
 2. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor :44/UN26/KP/2023, tanggal 4 Januari 2023, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun Anggaran 2023;
 3. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1686/UN26/KP/2022, tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Universitas Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER PENGUKUHAN KERJASAMA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PSPPI) SEMESTER GENAP TA. 2023/2024;

PERTAMA : Penetapan Pemberian honorarium Nrasumber Pengukuhan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Semester Genap TA. 2023/2024 Fakultas Teknik Unila Tahun 2024 Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dibawah ini;

- KEDUA : Narasumber Pengukuhan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Semester Genap TA. 2023/2024 yang diberikan sebesar Rp. 900.000,- per orang per Jam;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 08 Maret 2024

DEKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.



VERA AGUSTRIANA NOORHIDANA
NIP 19740831000032002

- KEDUA : Narasumber Pengukuhan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Semester Genap TA. 2023/2024 yang diberikan sebesar Rp. 900.000,- per orang per Jam;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 08 Maret 2024

DEKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.



VERA AGUSTRIANA NOORHIDANA
NIP 19740831000032002